



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Negr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh;

Xxxxxx, lahir di Negara, 27 Mei 1987, NIK. 6306072705870002, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di jalan Negara Kandangan KM.6, RT. 002, RW. 001, Desa Muning Baru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Xxxxxx, lahir di Sungai Musang, 26 Agustus 1993, NIK.6303016608930001, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Negara Kandangan KM.6, RT. 002, RW. 001, Desa Muning Baru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Para Pemohon** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan Register Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Negr pada tanggal 21 Nopember 2023 yang isinya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara dibawah tangan menurut agama Islam pada tanggal 11 Juni 2015 di rumah penghulu kampung yang beralamat di Desa Sungai Musang, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama Xxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxx, serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing beragama Islam yang bernama: 1. Xxxxxx, 2. Xxxxxx, serta mahar berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun saat itu tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar disebabkan Pemohon II masih belum cerai di Pengadilan Agama dengan suami terdahulu;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Xxxxxx binti Xxxxxx**, lahir di Banjarmasin, tanggal 28 Agustus 2018;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 07 November 2022 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/12/XI/2022, tanggal 07 November 2022;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus administrasi pembuatan akta kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena anak tersebut lahir dulu sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai dasar hukum;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Negr



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Xxxxxx binti Xxxxxx**, lahir di Banjarmasin, tanggal 28 Agustus 2018, adalah anak sah dari perkawinan antara Pemohon I (**Xxxxxx**) dengan Pemohon II (**Xxxxxx**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon secara *inperson* datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukannya tersebut berdasarkan Hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, namun Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dan Para Pemohon menjelaskan bahwa Para Pemohon berkeyakinan Pemohon II saat menikah sudah diceraikan oleh suaminya terdahulu karena sudah lama ditinggalkan dan sudah tidak dinafkahi baik lahir dan bathin;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Bukti Tertulis;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6306072705870002 atas nama **Xxxxxx** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 19-11-2012, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1);

Halaman 3 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Negr



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6303016608930001 atas nama **Xxxxxx** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 17-10-2022, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/12/XI/2022 atas nama **Xxxxxx** (Pemohon I) dan **Xxxxxx** (Pemohon II), yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar tanggal 07 November 2022, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.3).
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir yang diterbitkan oleh RSUD Ulin Banjarmasin tanggal 29 Agustus 2018, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh ketua majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.4).
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306071608070259 atas nama **Xxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 11-10-2019, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.5).
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306071206170002 atas nama **Xxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 13 Oktober 2022, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.6).
7. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 007/SKM-SI/DSM/-A-A/VI/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Musang, Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, tanggal 11 Juni 2015, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7).

B. Bukti Saksi;

1. **xxxxxxx**, lahir di Negara, 15 Mei 1986, NIK. 6306071505860001, umur 37 tahun, Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Negara Kandangan Desa Muning Baru RT.03 RW.02, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa, saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri karena saksi hadir langsung pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 11 Juni 2015 di rumah Penghulu yang beralamat di Desa Sungai Musang, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, namun pernikahan tersebut tidak tercatat;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah saat pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxx, yang kemudian mewakili kepada Penghulu kampung bernama Xxxxxx. Dihadiri 2 orang saksi laki-laki, beragama Islam, dan dewasa yang bernama Xxxxxx dan Xxxxxx;
 - Bahwa, mahar saat pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, mushaharah, maupun sesusuan;
 - Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon II janda dari cerita Pemohon I sebelum mereka menikah;
 - Bahwa, alasan Para Pemohon melakukan pernikahan sirri karena Pemohon II belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama meskipun Pemohon II sudah lama berpisah dengan pasangannya;

Halaman 5 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 07 November 2022 di KUA Aluh-Aluh;
 - Bahwa, Para Pemohon tidak pernah berpisah tempat tinggal atau bercerai;
 - Bahwa, Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki selain Pemohon I;
 - Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxx binti Xxxxxx, lahir di Banjarmasin, tanggal 28 Agustus 2018, anak tersebut terlahir sebelum Para Pemohon menikah secara resmi;
 - Bahwa, saksi mengetahui masa kehamilan dan menemani Pemohon II selama persalinan karena Para Pemohon tinggal serumah dengan saksi;
 - Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan atas permohonan asal usul anak tersebut, karena anak tersebut benar anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa, Para Pemohon selama ini telah menjadi orang tua yang bertanggung jawab, mendidik, dan mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
 - Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
2. xxxxxxxxxxxx, lahir di Negara, 13 Maret 1990, NIK. 6306075303900002, umur 33 tahun, Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Negara Kandangan Desa Muning Baru RT.02 RW.01, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan saksi hadir langsung pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 11 Juni 2015 di rumah Penghulu yang

Halaman 6 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Desa Sungai Musang, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, namun pernikahan tersebut tidak tercatat;

- Bahwa, yang menjadi wali nikah saat pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxx, yang kemudian mewakili kepada Penghulu kampung bernama Xxxxxx. Dihadiri 2 orang saksi laki-laki, beragama Islam, dan dewasa yang bernama Xxxxxx dan Xxxxxx;
- Bahwa, mahar saat pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, mushaharah, maupun sesusuan;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai bawah tangan;
- Bahwa, saksi mendengar cerita dari keluarga Pemohon II bahwa Pemohon II telah diceraikan secara Islam oleh suaminya yang dahulu setahun sebelum menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa, alasan Para Pemohon melakukan pernikahan sirri karena Pemohon II belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama dan karena Faktor ekonomi;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 07 November 2022 di KUA Aluh-Aluh;
- Bahwa, Para Pemohon tidak pernah berpisah tempat tinggal atau bercerai;
- Bahwa, Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki selain Pemohon I;
- Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxx binti Xxxxxx, lahir di Banjarmasin, tanggal 28 Agustus 2018, anak tersebut terlahir sebelum Para Pemohon menikah secara resmi;
- Bahwa, saksi mengetahui masa kehamilan Pemohon II karena rumah saksi berdekatan dengan rumah bersama Para Pemohon;

Halaman 7 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan atas permohonan asal usul anak tersebut, karena anak tersebut benar anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon selama ini telah menjadi orang tua yang bertanggung jawab, mendidik, dan mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan dengan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukannya tersebut berdasarkan Hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku demi kebaikan dan keteraturan jalannya pemeriksaan perkara sebagaimana bunyi Pasal 156 R.Bg *"jika ketua menganggap perlu agar perkara dapat berjalan dengan baik dan teratur, maka pada saat pemeriksaan perkara, dia dapat memberikan nasehat kepada kedua belah pihak dan guna menunjukkan upaya hukum dan keterangan yang dapat mereka pergunakan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam maka Para Pemohon mempunyai kepentingan dengan perkawinan itu dan mempunyai hak untuk mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama, maka secara formil permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Halaman 8 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Negr



Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya agar anak yang bernama Xxxxxx binti Xxxxxx, lahir di Banjarmasin, tanggal 28 Agustus 2018 ditetapkan sebagai anak sah dari pernikahan antara Para Pemohon, dikarenakan Para Pemohon kesulitan dalam pengurusan Akta Kelahiran anak tersebut, oleh karena anak tersebut terlahir dari pernikahan yang tidak tercatat. Dengan demikian, Para Pemohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 dan P.2** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon benar berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara. Dengan demikian, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah berdasarkan hukum maka Para Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan asal usul anak. Karenanya fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Halaman 9 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Negr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4** berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, yang dikeluarkan/dibuat tidak dihadapan pejabat atau tidak ada campur tangan pejabat atas pembuatannya serta sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diakui isi dan tanda tangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta di bawah tangan yang nilainya disamakan dengan akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut telah ditambah dan didukung oleh keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon harus dinyatakan bahwa surat tersebut menjelaskan telah lahir seorang bayi Perempuan dari pasangan Pemohon I (Xxxxxx) dan Pemohon II (Xxxxxx) yang dilahirkan sebelum Para Pemohon menikah secara resmi di Kantor Urusan agama Kecamatan Aluh Aluh, Kabupaten Banjar. Karenanya fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti **P.5, dan P.6** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Xxxxxx dan atas Nama Pemohon II Xxxxxx yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa **P.7** berupa fotokopi surat keterangan menikah yang dibuat bukan oleh pejabat berwenang untuk itu dan tidak dapat

Halaman 10 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Negr



digunakan sebagai bukti telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II oleh karena itu **P.7** harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon, telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg., karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon angka 1 sampai dengan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan pembuktian, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil permohonan Para Pemohon tentang permohonan asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan (bukti surat dan saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah konstantir, sebagai berikut:

1. Bahwa, sebelumnya Para Pemohon telah pernah menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 11 Juni 2015 di rumah Penghulu kampung yang beralamat di Desa Sungai Musang, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxx, yang kemudian mewakilkan kepada Penghulu kampung bernama Xxxxxx;

Halaman 11 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Negr



2. Bahwa, saksi nikahnya adalah 2 orang saksi laki-laki, beragama Islam, dan dewasa yang bernama Xxxxxx dan Xxxxxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan sirri Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai bawah tangan;
4. Bahwa, alasan Para Pemohon melakukan pernikahan sirri karena Pemohon II masing belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama meskipun Pemohon II sudah lama berpisah dengan pasangannya;
5. Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri yang sah yang menikah ulang di KUA Aluh-Aluh pada tanggal 07 November 2022;
6. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, mushaharah, maupun sesusuan;
7. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah berpisah tempat tinggal atau bercerai;
8. Bahwa, Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki selain Pemohon I;
9. Bahwa, anak Para Pemohon bernama Xxxxxx binti Xxxxxx, lahir di Banjarmasin, tanggal 28 Agustus 2018 adalah anak yang lahir sebelum Para Pemohon menikah secara resmi dan sampai sekarang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Para Pemohon dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab;
10. Bahwa, anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
11. Bahwa, anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran, sedangkan Para Pemohon menghendaki bahwa anak tersebut adalah sebagai anak sah dari perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang petitum agar Pengadilan Agama Negara menyatakan anak yang bernama Xxxxxx binti Xxxxxx, lahir di Banjarmasin, tanggal 28 Agustus 2018 sebagai anak sah dari perkawinan Para Pemohon, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak, maka

Halaman 12 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Negr



yang perlu ditelusuri terlebih dahulu adalah perkawinan yang dilakukan oleh ayah dan ibunya tidak mempunyai halangan dan/atau larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu*". Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon suami; Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi dan adanya Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka pada saat melangsungkan perkawinan, Pemohon II sebagai calon mempelai perempuan masih terikat perkawinan dengan laki-laki meskipun Pemohon II sudah diceraikan secara Islam oleh suaminya terdahulu. Oleh karenanya, berdasarkan dengan Pasal 310 R.Bg jls. Pasal 1916 KUHPerdara telah menjadi persangkaan Hakim dan fakta persidangan bahwa Pemohon II mempunyai 2 (dua) orang suami dalam waktu bersamaan (poliandri);

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon terdapat cacat materiil mengenai status Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain yaitu perkawinan Pemohon II yang kedua merupakan perkawinan poliandri, sedangkan poliandri tidak dibenarkan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan perkawinan tersebut melanggar asas suatu perkawinan, yang menyebutkan bahwa "*seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*" dan "*larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih terikat satu perkawinan dengan pria lain*" (vide Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa wanita yang belum bercerai dengan suaminya

Halaman 13 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Negr



walaupun sudah tidak tinggal bersama, masih tetap terikat dalam ikatan perkawinan dan putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan Akta Cerai (*vide* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam). Dan apabila wanita tersebut ingin menikah lagi maka harus bercerai dahulu dengan suaminya dan telah melewati waktu tunggu sebagaimana yang diatur pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa karena salah satu syarat untuk menikah tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan rukun perkawinan yang lainnya sebagaimana bunyi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2015 dinyatakan *fasid*;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa status Pemohon II adalah janda cerai dengan berkeyakinan bahwa Pemohon II sudah ditalak secara agama oleh suaminya terdahulu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon meyakini perkawinan mereka adalah perkawinan yang sah disebabkan pada saat menikah siri, Pemohon II sudah ditalak oleh suaminya yang terdahulu dan sudah diserahkan di hadapan keluarga Pemohon II, meskipun belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, namun baru setelah pernikahan siri dilakukan dan telah memiliki anak Pemohon II bercerai resmi di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa keyakinan Para Pemohon terhadap status Pemohon II yang bercerai tersebut adalah suatu yang salah, namun kesalahan ini bukan karena suatu kesengajaan oleh Para Pemohon, namun karena suatu kesalahan dalam pemahaman hukum yang terjadi pada Para Pemohon, sehingga menurut Majelis Hakim kesalahan ini bukan dilakukan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, namun murni karena ketidaktahuan dan pemahaman yang keliru dari Para Pemohon sehingga hal tersebut berakibat fasidnya status pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan kedua orang tuanya *fasid*

Halaman 14 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Negr



namun untuk kepentingan anak dan perlindungan anak dalam hukum serta hak-hak lainnya yang berkaitan dengan anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang berdasarkan Surah Al-An'am Ayat 164 Allah SWT telah menyatakan:

قُلْ هِيَ مَا عِندَ رَبِّي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۚ وَإِنِّي لَأَتُوبُ إِلَى رَبِّي
أَجْرِي ثَلَاثٌ مِّنْ عَمَلٍ نَّكَوٍتٍ

Artinya: Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat tersebut telah jelas dikatakan bahwa setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab, oleh karena itu seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain termasuk dosa orang tuanya. Dengan demikian maka kesalahan para pemohon yang melangsungkan pernikahan tanpa memperhatikan atau tidak memahami keabsahan dari pernikahan mereka tersebut secara menyeluruh tidak lah patut juga dibebankan kepada anak-anak mereka yang menanggung akibatnya.

Menimbang, bahwa dalam konsep Islam setiap anak yang lahir berada dalam keadaan *fitrah*, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya. Hal tersebut sejalan dengan HR. Bukhari dan Muslim;

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى فِطْرَةٍ

Artinya: "setiap anak yang lahir dilahirkan di atas *fitrah* (suci)";

Menimbang, bahwa konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara Indonesia. Konstitusi menjamin bahwa "Setiap anak berhak atas kelengsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" (vide Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



amandemen kedua). Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia, ia merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara, dan dilindungi sebab di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan;

Menimbang, bahwa dalam kerangka melaksanakan konstitusi di atas, di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa mengenai jenis anak yang dapat disahkan dengan pengakuan dalam penetapan asal usul anak terdapat batasannya, yaitu hanya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil maupun formil. Menurut Abdul Manan dalam tulisannya *"Masalah Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama"*, Tulisan dalam Buku Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah, Dirbinbeperais, Depag RI, 2004, halaman 80, anak luar kawin (di luar perkawinan yang sah) adalah anak *mula'nah*, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di *li'an* oleh suaminya, dan anak *syubhat*;

Menimbang, bahwa dalam penetapan asal usul anak Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar Hukum Islam Ibnu Qudamah dalam Kitabnya Al-Mughni jilid VIII halaman 96 dan pendapat Wahbah Zuhaili dalam Kitabnya Al- Fiqih al-Islam wa adillatuhu jilid V halaman 690 yang menyatakan *"penetapan asal usul anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak sehingga untuk membuktikannya cukup dengan pembuktian adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Cara lain untuk membuktikan asal usul anak adalah dengan pengakuan (iqrar)";*

Halaman 16 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Negr



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu Jilid V halaman 690, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، فمضى ثبت
الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجا عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل
في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : *"pernikahan baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, dan hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah (vide Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, serta komprehensif maka undang-undang memberi perlindungan terhadap hak anak sebagaimana bunyi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *"setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat"* lebih

Halaman 17 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Negr



lanjut dalam ayat (1a) pasal tersebut menyebutkan "setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain";

Menimbang, bahwa dari sudut pandang keadilan, menasabkan anak dari hasil perkawinan poliandri (*fasid*) merupakan upaya luhur untuk menjaga nasab atau garis keturunan anak. Menjaga nasab atau garis keturunan anak merupakan representasi dari perlindungan hukum terhadap anak agar hak-hak dasar anak terjamin pemenuhannya oleh kedua orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari sisi doktrin hukum, tanggung jawab atas suatu perbuatan dibebankan kepada pihak yang melakukan kesalahan atau *liability by fault*, tidak berlaku terhadap pihak-pihak yang tidak melakukan kesalahan tersebut. Kesalahan yang dilakukan oleh Para Pemohon yang melakukan perkawinan sebagai tersebut di atas menjadi beban atau tanggung jawab Para Pemohon atas konsekuensi hukum yang lahir atasnya, tidak menjangkau terhadap status atau kedudukan anak yang dilahirkan karena bagaimanapun juga anak lahir dalam keadaan *fitrah* atau suci dan tidak menanggung dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Inilah kiranya makna yang dapat ditangkap dari ketentuan mengenai pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*keputusan tidak berlaku surut terhadap: a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut*". Dengan demikian, bahwa hukum nasional mengakui kedudukan anak sebagai pihak yang bersih dan dibebaskan dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Berdasarkan hal ini pula, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa akibat hukum bagi perkawinan yang tidak sah atau dibatalkan hanya berlaku kepada kedua orang tuanya, *in casu* perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan *fasid* namun terhadap status anak yang dilahirkan tidak terpengaruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa anak yang bernama Xxxxxx binti Xxxxxx, lahir di Banjarmasin, tanggal 28 Agustus 2018 adalah anak yang lahir diluar

Halaman 18 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Negr



perkawinan yang sah secara formil dan materiil atau perkawinan yang *fasid*, namun anak tersebut tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan dengan ibunya karena kedudukan anak fasid sama dengan anak sah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta tidak ternyata ada pengingkaran dari Pemohon I sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak yang sah dari seorang laki-laki bernama Xxxxxx (Pemohon I) dan seorang perempuan bernama Xxxxxx (Pemohon II);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masih dalam urusan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak Para Pemohon yang bernama **Xxxxxx binti Xxxxxx**, lahir di Banjarmasin, tanggal 28 Agustus 2018 adalah anak yang sah dari Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Xxxxxxdiil Awwal 1445 Hijriah oleh **Xxxxxx**, sebagai Ketua Majelis, **Xxxxxx** dan **Xxxxxx**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 19 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Negr



penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Xxxxxx**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Xxxxxx

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Xxxxxx

Xxxxxx

Panitera Pengganti,

Xxxxxx

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp150.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp295.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Negr